



P-ISSN : 2549-3132
E-ISSN : 2549-3167

Samarah

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam



Published by:
Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS CALL FOR ARTICLES

Home > User > Author > Submissions > #9136 > Review

#9136 Review

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors Umi Supraptiningsih

Title Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia

Section Articles

Editor Mursyid Djawas

Peer Review

Round 1

Review Version 9136-23984-1-RV.PDF 2021-03-08

Initiated 2021-03-20

Last modified 2021-06-07

Uploaded file Reviewer A 9136-24984-1-RV.PDF 2021-04-15

Editor Decision

Decision Accept Submission 2021-06-11

Notify Editor Editor/Author Email Record 2021-06-11

Editor Version None

Author Version 9136-26392-1-ED.DOCX 2021-06-11 DELETE

Upload Author Version No file chosen

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam has been indexed by:



Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

P-ISSN 2549-3132
E-ISSN 2549-3167

Published by Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

E-mail: jurnal.samarah@ar-raniry.ac.id



Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Editorial Team

Reviewers

Focus and Scope

Author Guidelines

Publication Ethics

Open Access Policy

Peer Review Process

Online Submissions

Abstracting & Indexing

Journal Statistics

Contact

Samarah

Q3

Law

best quartile

SJR 2021

0.2

powered by scimagojr.com

ARTICLES TEMPLATE



TOOLS



USER

You are logged in as...

umi_supraptiningsih

» My Journals























» My Profile

» Log Out

SAMARAH VISITORS

Visitors

	ID 192,974		TR 203
	US 7,738		JP 194
	MY 7,015		DE 182
	SG 735		NL 174
	TH 502		IN 164

 IN 232	 IQ 104
 GB 414	 ZA 159
 CA 320	 LK 126
 SA 305	 FR 122
 EG 272	 PH 116
 PK 239	 RU 115
 AU 215	 MA 107
 AE 211	 TH 91
 JO 210	 IE 90
 BN 208	 NG 84
 BD 205	 DZ 77

Pageviews: 562,366



SAMARAH PAGES VIEW

Vis. today	198
Visits	278 348
Pages	577 760
Online	3

hitstat.com

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals

INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

COLLABORATION WITH



SUPERVISED BY



SPONSORED BY





Samarah

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam


 Published by:
 Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty,
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [CALL FOR ARTICLES](#)
[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #9136 > **Summary**

#9136 Summary

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors	Umi Supraptiningsih
Title	Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia
Original file	9136-23982-1-SM.PDF 2021-03-08
Supp. files	None
Submitter	Umi Supraptiningsih
Date submitted	March 8, 2021 - 08:56 PM
Section	Articles
Editor	Mursyid Djawas
Abstract Views	1069

Status

Status	Published Vol 5, No 1 (2021)
Initiated	2021-06-30
Last modified	2021-07-01

Submission Metadata

Authors

Name	Umi Supraptiningsih
Affiliation	IAIN MADURA
Country	Indonesia
Bio Statement	—
Principal contact for editorial correspondence.	

Title and Abstract

Title	Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia
Abstract	

The age of marriage enhancement as mandated by Law no. 16 of 2019 is increasing the minimum age for marriage from 16 years for women and 19 years for men to 19 years for both women and men. However, this rule has not been accepted wholeheartedly by the community, so there are pros and cons. This study focuses on answering three questions: 1) Why are there pros and cons in the provisions of Law no. 16 in 2019 within a society? 2) What steps are taken by the community in violating the provisions of Law no. 16 of 2019? 3) What steps have been taken by the KUA and the Religious Courts in implementing the provisions of Law Number 16 of 2019? This research uses qualitative research with discourse analysis method. The researcher uses Pierre Bourdieu's theory to see the dynamics of the pros and cons contestation in increasing the age of marriage. With the genetic structuralism approach, to unite the origins of the individual mental structure, which is the product of the unification of the social structure that surrounds it. There are groups of people who agree to increase the age of marriage, and there are groups against it. The importance of mature marriage is to reduce divorce rates, poverty rates, children dropping out of school, maternal and child mortality rates. On the other hand, some people still prioritize the legal requirements of marriage by fulfilling the provisions of Islamic law (alternative options) not cumulative as required in the conditions for a valid marriage in the UUP. The arguments of people against the increase of marriageable age are based on the background of community culture, economic conditions, and free lifestyle of teenager. Unregistered marriage (*nikah sir*), legalization of marriage procedure and marriage dispensation are alternative steps taken by people who are against the increase of marriage age. KUA (religious affairs office) and the Religious Courts as the frontline in maintaining the mandate of Law no. 16 of 2019 using legal norms, still tightening the provisions on the age limit for marriage, marriage dispensation and legalization of marriage.

Indexing

Academic discipline and sub disciplines	Islamic Family Law; Islamic Studies; Islamic Law
---	--

[Editorial Team](#)
[Reviewers](#)
[Focus and Scope](#)
[Author Guidelines](#)
[Publication Ethics](#)
[Open Access Policy](#)
[Peer Review Process](#)
[Online Submissions](#)
[Abstracting & Indexing](#)
[Journal Statistics](#)
[Contact](#)

Samarah



ARTICLES TEMPLATE



TOOLS



USER

You are logged in as...
umi_supraptiningsih
 » [My Journals](#)
 » [My Profile](#)
 » [Log Out](#)

SAMARAH VISITORS

Visitors			
	ID 192,972		TR 203
	US 7,738		JP 194
	MY 7,015		DE 182
	SG 735		NL 174
	TH 503		IN 164

ar-ran-ranirany

Keywords contestation, pro and contra, marriage age
 Language en

Supporting Agencies

Agencies —

References

References

APRILIANI, FARAH TRI, and NUNUNG NURWATI. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.

Asman, Asman. "Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law Perspective)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2020. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6899>.

Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik, 2020.

Djama, Nuzliati Tahir. "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, 2017. <https://doi.org/10.32763/juke.v10i1.15>.

Hambali, H., and Nil Khairi. "Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama," 2019.

Harnani, Yessi, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Deepublish, 2019.

Humas Mahkamah Agung RI. "Komitmen Mahkamah Agung Mencegah Perkawinan Anak." *Humas Mahkamah Agung RI*, n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 2010.

Khaerani, Siti Nurul. "FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK." *QAWWAM*, 2019. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

Kompas. "Pengajuan Dispensasi Perkawinan Diperketat – Bebas Akses," 2019.

Lestyoningsih, Ika Harni. "IMPLEMENTASI MODEL KESEHATAN REPRODUKSI BERBASIS MASALAH PADA REMAJA PUTRI DI INDONESIA TAHUN 2018." *Jurnal Berkala Kesehatan*, 2018. <https://doi.org/10.20527/jbk.v4i2.5659>.

Nasution, Khoiruddin. "MENGHAPUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KAJIAN NORMATIF-YURIDIS: ANALISIS INTERDISIPLINER DENGAN PEMBEDAAN NASH OBJEKTIF DAN TEMPORAL." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2018. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1000>.

"Pandemi Covid-19 Picu Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Seluruh Dunia - Tribunnews," n.d.

PIERRE BOURDIEU. *The Logic of Practice*. New York: St. Martin's Press, 1990. <https://doi.org/10.1007/BF00680104>.

Rahmawati, St. "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2020. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110>.

Rulistyana, Elsa. "Adolescent's Knowledge About Age Marriage Maturation Program (PUP)." *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)* 4, no. 1 (2017): 079–084. <https://doi.org/10.26699/jnk.v4i1.art.p079-084>.

SATRIA, RIO. "DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

Sri Rahmawati. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>.

Supraptiningsih, Umi, and Erie Hariyanto. "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2019, 100–101. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13466>.

Teja, Mohammad. "Stunting Balita Indonesia Dan Penanggulangannya." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2019.

IN 232	IQ 104
GB 414	ZA 159
CA 320	LK 126
SA 305	FR 122
EG 272	PH 116
PK 239	RU 115
AU 215	MA 107
AE 211	TH 91
JO 210	IE 90
BN 208	NG 84
BD 205	DZ 77

Pageviews: 562,353



SAMARAH PAGES VIEW

Vis. today	197
Visits	278 347
Pages	577 758
Online	3

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope
 All

- Browse
- » By Issue
 - » By Author
 - » By Title
 - » Other Journals

INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

COLLABORATION WITH



SUPERVISED BY



SPONSORED BY



Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam has been indexed by:



Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

P-ISSN 2549-3132
 E-ISSN 2549-3167

Published by Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

E-mail: jurnal.samarah@ar-raniry.ac.id



Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA
UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Umi Supraptiningsih, Dosen IAIN MADURA
umistainpamekasan@gmail.com

Abstrak:

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting, karena dengan UU tersebut negara telah memberikan sikap yang tegas bahwa pernikahan dapat dilaksanakan jika calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Pentingnya pendewasaan perkawinan tersebut antara lain dalam rangka menurunkan tingkat perceraian, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan anak-anak *drop out* dari sekolah, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.

Namun di tengah-tengah masyarakat aturan tersebut belum dapat diterima dengan sepenuh hati. Dengan alasan kultur masyarakat, kondisi ekonomi rumah tangga, pergaulan remaja yang mengkhawatirkan sehingga Batasan usia perkawinan tersebut tetap dilanggar yaitu dengan melakukan perkawinan siri atau ada yang sebagian mengajukan permohonan dispensasi kawin. Masyarakat masih menomor satukan syarat sahnya perkawinan dengan mencukupkan ketentuan hukum Islam (pilihan alternatif) bukan komulatif sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci : Usia perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019

A. Pendahuluan

Persoalan perkawinan anak selalu menjadi perbincangan yang tidak kunjung usai, melalui seminar, workshop, sarasehan bahkan banyak akademisi yang melakukan penelitian tentang perkawinan anak. Sejak diajukannya ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan Batasan usia pernikahan, maka dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017¹ atas pengujian materi terhadap Pasal 7 (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan batas usia minimum bagi perempuan melangsungkan perkawinan 16 Tahun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, dan memberikan waktu selama 3 tahun kepada pembuat undang-undang untuk merubah sekaligus mencantumkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan rujukan utama bagi para hakim yang mengadili

¹ Sifat putusan MK berlaku *final and binding* serta bersifat *erga omnes*, sebuah putusan yang akibat hukumnya mengikat semua pihak Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 318, dan dalam Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 3 Volume 16, (Juli, 2009), 359.

teori,
Rumusan

Gap penelitian
lebih di kalangan
Lagi.

perkara perempuan dalam hal pengajuan dispensasi nikah.² Selanjutnya DPR menaikkan dan menyamakan usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun.

Dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK menilai batasan usia tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapapun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. "Dengan demikian batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori sebagai anak."

Pada akhirnya melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) dirubah menjadi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

↑
masuk
paragraf
atur

Persoalan berikutnya, bagaimana dengan persyaratan usia perkawinan yang naik menjadi 19 tahun ?, Apa yang terjadi di masyarakat terutama pedesaan, masih banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya dibawah usia tersebut (sering kita sebut pernikahan anak). Ada dua cara yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan cara melakukan pernikahan sirri dulu dan jika sudah memenuhi syarat usia pernikahan baru menikahkan secara legal atau didaftarkan ke KUA. Jika telah memiliki keturunan, maka mengajukan permohonan *istbat nikah* di Pengadilan Agama. Cara kedua yang dilakukan, yaitu sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dengan cara mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, namun cara yang kedua ini jarang dilakukan karena menurut anggapan masyarakat cukup repot, lama dan harus berbiaya.

Naiknya batasan usia pernikahan tersebut, menjadi persoalan baru dalam masyarakat. Di satu sisi secara formal masyarakat harus memenuhi ketentuan batasan usia perkawinan tersebut sehingga perkawinannya menjadi sah baik menurut UU maupun secara agama. Akan tetapi disisi yang lain pemahaman masyarakat tentang batasan usia yang menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan menjadi

² Ada enam poin amar putusan yang di ambil MK dalam memutus perkara judicial review batas minimum usia perkawinan bagi perempuan, pada poin ke dua MK Menyatakan *Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

problematika tersendiri, kekhawatiran masyarakat atas perilaku hubungan anak remaja yang semakin mengkhawatirkan, kekhawatiran menjadi perawan tua dan tidak laku, gunjingan masyarakat dianggap anaknya tidak ada yang mau. Hal-hal inilah yang menjadi problem pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 di masyarakat kita, untuk itu tulisan ini akan banyak membahas tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Tinjauan Hukum Positif tentang Perkawinan Anak

Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan aturan dalam pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut yang memberikan batasan minimal usia perkawinan tentunya perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Batasan kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak adalah usia 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jika kita cermati dalam UU Perlindungan Anak, maka perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai 18 tahun, walaupun dalam UU Perkawinan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun masih tergolong perkawinan anak.

Selain UU Perkawinan dan putusan MK sebagai landasan ketentuan hukum positif di Indonesia dalam pengaturan batasan usia menikah, UU Perlindungan Anak, sangat tegas telah melakukan pencegahan dalam hal terjadinya perkawinan anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 yang berbunyi *pertama* Orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. *Kedua*, dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Sumbernya (bagaimana?)*

Pada bunyi pasal 26 ayat (1c) yang jelas-jelas orang tua harus melakukan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak, jika justru orang tua yang melakukan atau mendorong terjadinya perkawinan anak, maka orang tua dapat dikenakan sanksi secara hukum. *Gabung-*

Berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur minimal Batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka perubahan UU Perkawinan ini sudah sejalan dengan harapan UU Perlindungan Anak, sehingga tidak aka nada lagi istilah perkawinan anak.

C. Tinjauan Hukum Islam

Melalui beberapa literatur kitab tentang pernikahan, tidak didapati ketentuan batasan umur secara komprehensif karena batasan yang digunakan dengan mengacu pada usia balig. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"³

³ Al-Qur'an, An-Nuur. (24) : 32

Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, yang saat itu usia Nabi 36 tahun. Dengan perbedaan usia yang jauh itu terlihat bahwa Islam tidak membatasi usia pernikahan. Sebagaimana dalam hadis nabi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى،
وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ
تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنِّي وَأَنَا بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ ٤

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al-Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’masyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawininya pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun. (HR. Muslim).

Sayyidatina Aisyah, istri Nabi SAW. yang tercinta. Melalui lisannya yang mulia ummat Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui petunjuk-petunjuk suci dari Nabi. Ada 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh para imam dari Aisyah radhiyallahu 'anha, sementara tak terhitung betapa banyak petunjuk yang kita dapatkan melalui putri Abu Bakar ash-Shiddiq ini. Dibalik kelembutannya, ia tidak segan-segan memberi teguran keras atau bahkan berdiri di garis depan pepetangan.

Dari hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti ‘Aisyah ini menjadi dasar bagi remaja untuk melangsungkan pernikahan walaupun belum serumah karena hal itu juga dapat menambah rasa tanggung jawab yang tinggi dimana potensi yang terdapat pada santri yang semula hanya menunggu akan berubah terhadap usaha yang gigih untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sebagai persiapan masa depan mereka yang bahagia.⁵

Dalam literatur Fikih Madzhab Imam Syafii, Kitab Al-Taqrīb karya Ahmad Bin Husein (Abu Syuja’) dan syarahnya yaitu Kitab Fathul Qorib al-Mujib, karya Syekh Muhammad bin Qosim), ditegaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah sunah, laki-laki disunnahkan menikah 4 wanita dengan berbagai persyaratan

⁴ Husain bin Muslim Hajjaj, “Shahih Muslim,” Bandung : Dahlan, tt, Juz I.

⁵ Fauzil Mohammad Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

yang ketat, syaratnya adalah *balig* (hal ini menjadi batasan umur yang tidak bisa ditawar dalam hukum Islam), berakal, muslim dan merdeka.

Persoalan di masyarakat, bagi orang tua yang tetap melakukan pengesampingan terhadap UU No. 16 Tahun 2019, mereka menggunakan dalih hukum Islam. Sehingga para orang tua melakukan terobosan dengan melakukan pernikahan sirri terhadap anak-anak mereka, dengan dalih asalkan sah menurut hukum Islam.

D. Pendewasaan Usia Perkawinan

Beberapa pentingnya pendewasaan usia pernikahan tentunya mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam rangka menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah warohmah serta mempunyai keturunan yang berkualitas. Pendewasaan perkawinan penting dilakukan dengan mengingat beberapa faktor :

1. Kesehatan Reproduksi

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (sekarang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana) telah berupaya untuk meningkatkan usia kawin pertama sejak tahun 1982 melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program PUP pada setiap periode mengalami peningkatan batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor:55/HK-010/B5/2010 batas usia menikah yang ditetapkan dalam program adalah minimal wanita berusia 20 tahun dan minimal pria berusia 25 tahun. Batasan usia ini dianggap telah siap, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.⁶

⁶ "Pernikahan Anak Berdampak Pada Kesehatan Reproduksi | Universitas Gadjah Mada," accessed July 5, 2020, <https://ugm.ac.id/id/berita/3878-pernikahan-anak-berdampak-pada-kesehatan-reproduksi>.

Pendidikan kesehatan adalah upaya sadar untuk menimbulkan perubahan tingkah laku hidup sehat, baik lingkungan masyarakat dan sosial. Pendidikan kesehatan sangat diperlukan sebagai dasar untuk kegiatan dalam kesehatan masyarakat menuju masyarakat sehat jasmani, rohani, sosial dan ekonomi.

Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang mana program Pendewasaan Usia Perkawinan berada dalam kesatuannya. Informasi yang diberikan berupa cara menjaga kesehatan organ reproduksi remaja, pencegahan terhadap perilaku seks bebas pada remaja dan risiko pernikahan usia dini. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program dan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang tepat agar tumbuh kesadaran yang tinggi, peningkatan pengetahuan yang berbobot, kemauan dan tingkah laku yang semakin berbudaya baik.⁷

Pernikahan anak bukan hanya menjadi problem Indonesia saja namun juga menjadi perhatian dunia Internasional, hingga saat ini masih menjadi persoalan serius secara global. Data UNICEF menyebut di tahun 2010, 60% anak perempuan di dunia menikah di usia kurang dari 18 tahun. Sementara di Indonesia, sebanyak 34,5% anak perempuan menikah dibawah usia 19 tahun. Selain belum selarasnya satu peraturan dengan peraturan lain, UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan juga Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, faktor ekonomi, interpretasi terhadap ajaran agama dan masih kuatnya budaya patriarki menjadi penyebab terjadi dan tingginya praktik pernikahan anak. Disamping pada putusnya akses pendidikan, pernikahan anak juga berdampak secara psikologis, ekonomi dan kesehatan reproduksi.⁸

⁷ Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin, and Sri Achadi Nugraheni, "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Pada Remaja Di SMP Nu 06 Kedungsuren Kabupaten Kendal)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 5, no. 1 (2017): 332.

⁸ "Pernikahan Anak Berdampak Pada Kesehatan Reproduksi | Universitas Gadjah Mada."

2. Faktor Ekonomi

Sering menjadi alasan, bahwa orang tua menyegerakan menikahkan anak karena ingin menyelesaikan persoalan ekonomi atau mengentaskan kemiskinan. Alasan inilah yang sebenarnya terbalik, justru dengan pernikahan yang belum memiliki bekal untuk membangun rumah tangga, kurangnya kematangan dalam rumah tangga yang menyebabkan kemiskinan. Menurut peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Basilica Dyah Putranti, fenomena pernikahan anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tradisi pernikahan yang mengakar pada masyarakat setempat. Dalam hal ini, meski telah terjadi banyak perubahan tata nilai dalam masyarakat keluarga tetap memiliki peranan yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan. Dikatakannya salah satu penyebab pernikahan anak adalah kemiskinan. Karena anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Dengan demikian tujuan pernikahan adalah untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sehingga tidak mengherankan bila orang tua akan menikahkan anak perempuannya segera setelah ia mendapatkan menstruasi. Padahal dengan mendorong anak menikah, anak perempuan justru masuk dalam lingkaran kemiskinan baru, karena secara ekonomi ia tetap bergantung pada suami dan orangtuanya. "Apalagi setelah adanya kehadiran anak, maka semakin menambah beban ekonomi keluarga," ujarnya, di Auditorium PSKK UGM, Rabu (7/12).⁹

3. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kematangan dalam berfikir dan menyelesaikan persoalan rumah tangga adalah faktor utama dalam rumah tangga. Kematangan dalam perkawinan adalah salah satu faktor untuk dapatnya pasangan menyelesaikan problem yang terjadi dalam

⁹ "Pernikahan Anak Berdampak Pada Kesehatan Reproduksi | Universitas Gadjah Mada."

rumah tangga. Suami istri faham dan menjalankan akan hak dan kewajibannya, sehingga adanya keseimbangan dalam rumah tangga. Begitu keturunan hadir ditengah keluarga, suami istri juga saling bahu membahu dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka serta memberikan Pendidikan terbaik untuk masa depannya.

Jika perkawinan dibangun hanya sekedar menikah tanpa persiapan mental dan pendewasaan, tentunya mereka tidak siap untuk menjalani hidup rumah tangga. Maka yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling menghakimi, dan mencari pembelar sendiri, yang pada akhirnya akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang merasa harga dirinya diremehkan tidak segan-segan melakukan kekerasan dan bahkan meninggalkan istri dan anak-anak mereka (terjadilah menelantaran). Perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut baik jiwa dan raga agar tercipta suatu keluarga yang bahagia, Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain: Dampak terhadap suami istri, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.¹⁰

4. Keberlanjutan Pendidikan

¹⁰ Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 1 (2010): 4–5.

Dengan menaikkan usia perkawinan diharapkan Pendidikan anak bisa tuntas dan bahkan sampai pata tingkat Perguruan Tinggi. Setidaknya dengan Pendidikan tinggi akan terjadi kematangan dalam mengelola rumah tangga. Persiapan pernikahannyapun juga akan matang, terutama dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak atau keturunannya. Yang terjadi pada akhir-akhir ini salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia anak adalah rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan atau dari orang tua. Jika anak sudah putus sekolah, maka hal inilah yang berakibat pada pernikahan anak karena mereka tidak memiliki kegiatan.

Begitu pendidikan yang menjadi indikator utama, maka akan berdampak terhadap banyak hal. Pendidikan menjadikan seseorang lebih matang dalam berfikir dan pernikahan akan selalu direncanakan, sehingga pengelolaan dalam rumah tanggapun juga menjadi matang. Pendidikan tidak hanya untuk anak atau pasangan yang akan menikah namun bagi orang tua juga sangat penting. Terjadi pada orang tua yang tidak atau kurang berpendidikan. Orang tua tidak menginginkan yang terlalu jauh, cukup sederhana toh mereka akan kembali ke dapur, sumur dan kasur. Selepas sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau keluar pesantren kecenderungan masyarakat hanya menunggu untuk menikah, hal ini karena mereka tidak mempunyai lagi kegiatan, apalagi yang ditunggu. Bahkan banyak anjuran setelah lepas dari pendidikan pesantren untuk segera menikah dengan alasan supaya menjaga kesucian dari pergaulan selepas keluar pondok.

Kultur masyarakat setempat terutama di pedesaan bahwa lamaran pertama harus diterima supaya tidak "sangkal". Jika sudah dipinang maka laki-laki punya berbagai alasan untuk mengajak menikah. Pihak perempuan takut gagal, istilahnya perempuan itu "*Nadheh*"(Bahasa Madura ; pasrah) apa kata laki-laki, perempuan harus nurut saja. Hal ini juga menjadi penyebab di usia anak-anak mereka sudah segera menikah. Selain itu sangat tabu jika mempunyai anak perempuan tidak ada yang melamar, sehingga orang tua yang tidak didukung dengan pendidikan akan segera menikahkan anaknya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Ada tradisi yang menarik pula, bahwa perkawinan anak terjadi karena atas kehendak orang tua atau kakek. Untuk menjaga hubungan keluarga, dengan istilah "dari pada menjaga pekarangan orang lain lebih baik menjaga pekarangan sendiri";

begitu juga perkawinan anak terjadi karena balas jasa, maksudnya si laki-laki disekolahkan dan dibiayai namun dijodohkan dengan anaknya atau keponakannya.¹¹

Faktor ekonomi juga dominan dalam pernikahan anak, Orang tua ingin cepat selesai tanggung jawabnya, supaya ada yang membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Persoalan ekonomi tentunya selaras dengan kondisi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat.

Ada beberapa pendapat dari akademisi, bahwa salah satu sebab perkawinan anak masih marak terjadi karena materi pembelajaran baik dari Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) maupun di pesantren-pesantren masih mengajarkan fikih klasik saja. Begitu pula adanya perbedaan batasan usia anak menurut Fikih, Undang-undang Perkawinan dan UU Kependudukan. Sementara masyarakat lebih memilih Fikih karena legitimasi dari Al-Quran dan Hadis, yang tidak terdapat ketentuan batasan usia.

Pergaulan anak-anak yang juga semakin jauh dari norma agama, sehingga orang tua sangat khawatir atas pergaulan tersebut. Dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada anak-anak. Kasus kekerasan seksual, persetubuhan baik pelakunya dewasa dan sesama anak-anak sangat marak terjadi. Hal ini merupakan salah satu indikator perkawinan anak terjadi.

Ada juga yang berpendapat bahwa faktor paling dominan perilaku pernikahan anak di masyarakat pedesaan adalah tokoh masyarakat setempat, mereka mengawinkan baik formal maupun di bawah tangan (sirri). Semua ini tentunya yang lebih dominan kehendak orang tua, bahkan ada yang sudah dijodohkan sejak anak-anak mereka masih kecil. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pedesaan.¹²

E. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pendewasaan Usia perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan problem tersendiri dari masyarakat terutama masyarakat yang masih memegang kultur atau kebiasaan dari nenek moyang dan sulit untuk dilakukan perubahan baik melalui pemahaman

¹¹ Umi Supratiningsih and Erie Hariyanto, "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 96–105.

¹² Supratiningsih and Hariyanto.

Kesehatan maupun Pendidikan, sehingga untuk menghindari ketentuan UU mereka tetap saja melakukan praktek perkawinan anak (dibawah usia 19 tahun) dengan cara menikah sirri atau mengajukan dispensasi nikah;

2. Ketentuan dalam UU masih diabaikan, dengan berpedoman pada Hukum Islam yang tidak mengatur Batasan usia pernikahan, dan hal yang demikian masih juga didukung oleh para ulama yang bersedia untuk menikahkan pasangan yang belum memenuhi usia pernikahan, dengan alasan khawatir terjadi pergaulan bebas (berzina).

Daftar Pustaka

- Fauzil Mohammad Adhim. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Husain bin Muslim Hajjaj. "Shahih Muslim." *Bandung : Dahlan*, tt, Juz I.
- Madinah, Sri, M. Zen Rahfiludin, and Sri Achadi Nugraheni. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Pada Remaja Di SMP Nu 06 Kedungsuren Kabupaten Kendal)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 5, no. 1 (2017): 332–340.
- "Pernikahan Anak Berdampak Pada Kesehatan Reproduksi | Universitas Gadjah Mada." Accessed July 5, 2020. <https://ugm.ac.id/id/berita/3878-pernikahan-anak-berdampak-pada-kesehatan-reproduksi>.
- Supraptiningsih, Umi, and Erie Hariyanto. "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 96–105.
- Yulianti, Rina. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 1 (2010).

KONTESTASI PRO KONTRA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

Umi Supraptiningsih, Dosen IAIN MADURA
umistainpamekasan@gmail.com

Abstrak:

Pendewasaan usia perkawinan sebagaimana amanah UU No. 16 Tahun 2019, yaitu menaikkan usia minimal menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Namun aturan tersebut belum dapat diterima dengan sepenuh hati oleh masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra. Penelitian ini fokus untuk menjawab tiga persoalan: 1) Mengapa ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 terjadi Pro dan Kontra di masyarakat? 2) Langkah apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyimpangi ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 ? 3) Langkah apa saja yang dilakukan KUA dan Peradilan Agama dalam menerapkan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana. Peneliti menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk melihat dinamika kontestasi pro kontra dalam pendewasaan usia perkawinan. Dengan pendekatan strukturalisme genetic, dalam upaya menyatukan asal-usul struktur mental individu yang merupakan produk penyatuan dari struktur sosial yang mengelilinginya. Ada dua kelompok masyarakat yang pro terhadap pendewasaan usia perkawinan, dan ada kelompok yang kontra. Pentingnya pendewasaan perkawinan dalam rangka menurunkan tingkat perceraian, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan anak-anak *drop out* dari sekolah, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak. Namun di sisi lain sebagian masyarakat masih menomor satukan syarat sahnya perkawinan dengan mencukupkan ketentuan hukum Islam (pilihan alternatif) bukan kumulatif sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP. Argumentasi masyarakat yang kontra pendewasaan usia perkawinan dilatar belakangi kultur masyarakat, kondisi ekonomi, pergaulan remaja yang mengkhawatirkan. Perkawinan sirri, Istbat nikah dan Dispensasi nikah merupakan langkah alternatif yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra. KUA dan Peradilan Agama sebagai garda terdepan dalam mempertahankan amanah UU No. 16 Tahun 2019 dengan menggunakan norma hukum tetap memperketat ketentuan Batasan usia perkawinan, dispensasi kawin dan Istbat nikah.

↳ Pedoman Transliterasi:

Kata kunci : Kontestasi, Pro dan Kontra, Usia perkawinan

A. Pendahuluan

Data perkawinan anak di Indonesia, tahun 2018, menunjukkan bahwa satu dari Sembilan anak perempuan telah menikah, Usia 20-24 tahun bagi perempuan yang telah menikah mereka belum genap berusia 18 tahun. Pada tahun 2018 diperkirakan sudah sampai kira-kira 1.220.900 dan angka ini telah memposisikan Indonesia pada angka ke-10 dari negara-negara linnya dalam perkawinan anak

tertinggi di dunia. Data perkawinan anak perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 15 dan 18 tahun termasuk anak laki-laki. Data anak laki-laki belum sampai 4 tahun terakhir sekitar tahun 2015-2018 belum bisa dikatakan tinggi. Sehingga masih sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24 tahun.¹

Seimbang

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting karena dengan UU tersebut negara telah memberikan sikap yang tegas tentang pendewasaan usia perkawinan. Persoalan Pendewasaan perkawinan selalu menjadi perbincangan yang tidak kunjung usai, melalui seminar, workshop, sarasehan bahkan banyak akademisi yang melakukan penelitian tentang pendewasaan perkawinan. Sejak diajukannya ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan Batasan usia pernikahan, maka dalam putusan MK menyatakan bahwa ketentuan batas usia minimum bagi perempuan melangsungkan perkawinan 16 Tahun dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, dan memberikan waktu selama 3 tahun kepada pembuat undang-undang untuk merubah sekaligus mencantumkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan rujukan utama bagi para hakim yang mengadili perkara perempuan dalam hal pengajuan dispensasi nikah.² Selanjutnya DPR menaikkan dan menyamakan usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun.

Pada akhirnya melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) dirubah menjadi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Naiknya batasan usia perkawinan tersebut, menjadi persoalan baru dalam masyarakat. Di satu sisi secara formal masyarakat harus memenuhi ketentuan batasan usia perkawinan tersebut sehingga perkawinannya menjadi syah baik menurut UU maupun syah secara agama. Akan tetapi disisi lain pemahaman masyarakat tentang batasan usia yang menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan menjadi prolemtika tersendiri, kekhawatiran masyarakat atas perilaku hubungan anak remaja yang semakin mengkhawatirkan, kekhawatiran menjadi perawan tua dan tidak laku, gunjingan masyarakat dianggap anaknya tidak ada yang mau menikahi. Hal-hal inilah yang menjadi problem pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 di masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki dualisme pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Disatu sisi pentingnya pendewasaan usia perkawinan dalam rangka memberikan kematangan dalam penyelesaian konflik rumah tangga sehingga menekan tingkat perceraian, mengurangi angka kemiskinan

Diminimal
M Kar

¹ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, Badan Pusat Statistik, 2020.

² Ada enam poin amar putusan yang di ambil MK dalam memutus perkara judicial review batas minimum usia perkawinan bagi perempuan.

karena tanpa persiapan pra perkawinan mereka belum memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang pada akhirnya menjadi beban orang tua, mengurangi angka *droup out* sekolah, mengurangi kematian ibu dan anak. Disisi yang lain, kultur masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan adat istiadat tetap dilaksanakan dengan tanpa menyimpangi ketentuan UU No. 16 Tahun 2019. Untuk itu tulisan ini akan banyak membahas tentang kontestasi pro kontra dalam pendewasaan usia perkawinan.

Berbagai kajian tentang Batasan usia perkawinan telah banyak dikaji oleh para peneliti, antara lain Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga (2020)³, dalam penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan diusia muda masih terus terjadi dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perkawinan tersebut terjadi tanpa ada persiapan yang matang, emosi yang masih labil sehingga menyebabkan rapuhnya rumah tangga yang dibangun. Akibatnya Pendidikan akan terhenti sehingga berdampak pada rendahnya ilmu pengetahuan. Harapan dari penelitian ini yaitu memberikan edukasi mengenai hubungan perkawinan muda dengan ketahanan keluarga, serta pengaruhnya,

Kajian lainnya yang dilakukan oleh Elsa Rulistyana (2017) Pengetahuan Remaja tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP),⁴ PUP merupakan program Keluarga Berencana Nasional untuk menaikkan usia perkawinan yaitu minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Dengan program PUP harapannya dapat menurunkan Total Fertility Rate (TFR), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman remaja tentang program PUP.

Berdasarkan fakta dan problem yang telah dipaparkan di atas, bahwa perkawinan di usia muda atau sering disebut perkawinan anak banyak terjadi permasalahan yaitu kesiapan dalam menikah belum matang sehingga tidak bisa mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual sehingga banyak terjadi peroblem dalam melahirkan yang menyebabkan kematian ibu dan anak, pemahaman tentang pendewasaan usia pernikahan yang harus dipahami oleh masyarakat juga masih rendah, persoalan ekonomi rumah tangga, perceraian. Islam tidak secara jelas mengatur batasan usia pernikahan yang ideal. Islam menyatakan bahwa pasangan harus sudah baligh dan untuk kemaslahatan.

Berdasarkan argumentasi di atas, ada tiga fokus permasalahan yang perlu dikaji dalam artikel ini, yaitu 1) Mengapa ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 terjadi Pro dan Kontra di masyarakat? 2) Langkah apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyimpangi ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 ? 3) Langkah apa saja yang dilakukan KUA dan Peradilan Agama dalam menerapkan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019?. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif

³ FARAH TRI APRILIANI and NUNUNG NURWATI, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.

⁴ Elsa Rulistyana, "Adolescent's Knowledge About Age Marriage Maturation Program (PUP)," *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)* 4, no. 1 (2017): 079–084, <https://doi.org/10.26699/jnk.v4i1.art.p079-084>.

dengan metode analisis wacana. Peneliti menggunakan teori Pierre Bourdieu dengan pendekatan strukturalisme genetic, dalam upaya menyatukan asal-usul struktur mental individu yang merupakan produk penyatuan dari struktur sosial yang mengelilinginya. Strukturalisme genetic dipahami sebagai Analisa struktur objek yang tidak bisa dipisahkan dari asal usul struktur mental individu yang merupakan produk penyatuan dari struktur sosial yang mengelilinginya karena pendekatan strukturalisme saja dalam mengamati kondisi realitas masyarakat kurang memadai dan hanya akan menghasilkan Analisa yang terpisah dari objeknya.⁵ Pierre Bourdieu juga menjelaskan bagaimana perhatian praktis dari kehidupan sehari-hari mengkondisikan transmisi dan fungsi bentuk-bentuk sosial atau budaya. Penelitian tentang Pendewasaan usia perkawinan sudah banyak ditulis oleh para peneliti, namun yang melakukan penelitian berkaitan dengan kontestasi pro dan kontra belum ada, sehingga dalam artikel ini penting sekali untuk mengetahui pandangan dan landasan kelompok yang pro dan kontra atas pendewasaan usia perkawinan.

B. Tinjauan Hukum Positif tentang Usia Perkawinan

Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), telah memberikan aturan dalam pasal 7 ayat (1) “ bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan dalam UUP tersebut yang memberikan batasan minimal usia perkawinan tentunya perlu ditinjau kembali karena tidak sejalan dengan semangat UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Batasan kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak adalah usia 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jika kita cermati dalam UU Perlindungan Anak, maka perkawinan yang dilakukan dengan mendasarkan ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UUP, yang mana calon perempuan belum mencapai 18 tahun, walaupun dalam UU Perkawinan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun masih tergolong perkawinan anak.

Selain UUP dan putusan MK sebagai landasan ketentuan hukum positif di Indonesia dalam pengaturan batasan usia menikah, UU Perlindungan Anak, sangat tegas telah melakukan pencegahan dalam hal terjadinya perkawinan anak. Pada pasal 26 ayat (1c) yang jelas-jelas orang tua harus melakukan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak, jika justru orang tua yang melakukan atau mendorong terjadinya perkawinan anak, maka orang tua dapat dikenakan sanksi secara hukum.

Berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur minimal Batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka perubahan

⁵ PIERRE BOURDIEU, *The Logic of Practice* (New York: St. Martin's Press, 1990), <https://doi.org/10.1007/BF00680104>.

REPORT ON THE PROGRESS OF RESEARCH DURING THE YEAR 1954

BY
J. H. GOLDSTEIN
AND
R. F. FIESHER

CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100

RESEARCH REPORT NO. 100
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

UUP sudah sejalan dengan harapan UU Perlindungan Anak, sehingga tidak ada lagi istilah perkawinan anak. Beberapa hal sebagai landasan filosofis lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 dalam pembahasan RUU ada beberapa pertimbangan yang juga sebagai Langkah baru yaitu selain merubah ketentuan pasal 7 UUP tentang Batasan usia menikah juga memperketat pemberian dispensasi nikah yang selama ini menjadi pintu masuk perkawinan anak.⁶ Selain itu juga menambah satu ayat dalam ketentuan pasal 7 menjadi empat ayat, yaitu ayat (4) sebagai penguat pasal 6 UUP yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi hanya diajukan Kepada pengadilan (sebelumnya selain diajukan ke pengadilan atau pejabat yang berwenang) dan harus disertai dengan alasan mendesak dan didukung dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁷

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Usia Perkawinan

Melalui beberapa literatur kitab tentang pernikahan, tidak didapati ketentuan batasan umur secara komprehensif karena batasan yang digunakan dengan mengacu pada usia balig. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”⁸

Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, yang saat itu usia Nabi 36 tahun. Dengan perbedaan usia yang jauh itu terlihat bahwa Islam tidak membatasi usia pernikahan. Sebagaimana dalam hadis nabi :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَىٰ، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنِّي وَأَنَا بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ ٥٩

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al-Akhrani :

⁶ Kompas, “Pengajuan Dispensasi Perkawinan Diperketat – Bebas Akses,” 2019.

⁷ Kompas.

⁸ Al-Qur'an, An-Nuur. (24) : 32

⁹ Husain bin Muslim Hajjaj, “Shahih Muslim,” Bandung : Dahlan, tt, Juz I.

Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawininya pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun. (HR. Muslim).

Sayyidatina Aisyah, istri Nabi SAW. yang tercinta. Melalui lisannya yang mulia ummat Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui petunjuk-petunjuk suci dari Nabi. Ada 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh para imam dari Aisyah radhiyallahu 'anha, sementara tidak terhitung betapa banyak petunjuk yang kita dapatkan melalui putri Abu Bakar ash-Shiddiq ini. Dibalik kelembutannya, ia tidak segan-segan memberi teguran keras atau bahkan berdiri di garis depan pepetangan.

Dari hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti 'Aisyah ini menjadi dasar bagi remaja untuk melangsungkan pernikahan walaupun belum serumah karena hal itu juga dapat menambah rasa tanggung jawab yang tinggi dimana potensi yang terdapat pada santri yang semula hanya menunggu akan berubah terhadap usaha yang gigih untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sebagai persiapan masa depan mereka yang bahagia.¹⁰

Dalam literatur Fikih Madzhab Imam Syafii, Kitab Al-Taqrīb karya Ahmad Bin Husein (Abu Syuja') dan syarahnya yaitu Kitab Fathul Qorib al-Mujib, karya Syekh Muhammad bin Qosim), ditegaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah sunah, laki-laki disunnahkan menikah 4 wanita dengan berbagai persyaratan yang ketat, syaratnya adalah *balig* (hal ini menjadi batasan umur yang tidak bisa ditawar dalam hukum Islam), berakal, muslim dan merdeka.

Perkawinan tidak hanya dilihat pada ukuran usia saja, yang terdapat pada perspektif *sadud dariyah* tentunya perlu dikaji secara mendalam dan harus dilihat pada akibatnya. Kurang siapnya secara mental dan ekonomi dari pasangan suami istri dapat berakhir dengan perceraian. Secara Agama atau syariah perkawinan anak boleh, karena konstitusi dibangun diatas ruh agama. Walaupun idealnya mesti tunduk pada UU Perkawinan yang melihat *maslahat kontekstual*, dengan batasan usia 25 tahun bagi laki laki dan 20 tahun bagi perempuan¹¹. Jika berpedoman pada perspektif Tafsir Ulama Klasik yang mengikuti Nabi Muhammad, SAW, laki-laki 25 tahun dan perempuan dibawahnya dengan selisih antara 5 tahun sampai 6 tahun. Usia 25 tahun bagi laki-laki adalah diharapkan sudah mandiri untuk menafkahi (sebenarnya usia matang untuk laki-laki adalah 40 tahun yaitu kematangan secara pemikiran). Adanya perbedaan usia laki-laki dan perempuan dimaksudkan, laki-laki sebagai kepala keluarga harus lebih matang untuk menjadi Imam dalam rumah tangga, dia harus melindungi, mengayomi, memberi rasa damai bagi keluarga. Jika istri melakukan hal-hal yang tidak baik, suami wajib memberikan nasehat, namun jika usia mereka sama bisa terjadi tidak ada yang mau mengalah dan sama-sama untuk menang sendiri. Islam memang tidak ada batasan usia, jika dilihat dalam nas-nas tapi di Indonesia ada batasan untuk menentukan tanda-tanda akil balig. Usia 15

¹⁰ Fauzil Mohammad Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

¹¹ Umi Supraptiningsih and Erie Hariyanto, "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 2019, 100–101, <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13466>.

Redomem (Tanght-eragi)

tahun pasti sudah akil baliq, perempuan haid diusia 12 tahun ini terdapat dalam kitab-kitab fikih.¹²

Batas usia pernikahan memang tidak dijelaskan dalam Al Qur'an namun bukan berarti secara mutlak Islam membolehkan perkawinan usia muda. Kematangan dan balig yang didasarkan dalam Islam. Kedewasaan itulah pasangan akan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik, sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6,¹³ Ayat tersebut menegaskan seorang yang menikahi harus cukup umur atau dalam Bahasa baligh, sebab seorang yang baligh dianggap mampu dalam membina rumah tangga. Dan cerdas yakni pandai mempergunakan harta kekayaan sebab jika dilihat dari sejarah Siti Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah pada usia 6 tahun kemudian membawanya ke rumah pada usia 9 tahun.¹⁴

Persoalan di masyarakat, bagi orang tua yang tetap melakukan pengesampingan terhadap UU No. 16 Tahun 2019, mereka menggunakan dalih hukum Islam. Dengan mencukupkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu menggunakan syarat sah perkawinan sesuai dengan ketentuan agama.

D. Pendewasaan Usia Perkawinan

Beberapa pentingnya pendewasaan usia pernikahan tentunya mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam rangka menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah warohmah serta mempunyai keturunan yang berkualitas. Pendewasaan perkawinan penting dilakukan dengan mengingat beberapa faktor :

1. Kesehatan Reproduksi

Seksualitas dan kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik dan psikis seorang remaja, termasuk keadaan terbebas dari kehamilan yang tak dikehendaki, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS, serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual.¹⁵ Kebutuhan kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja mempunyai ciri yang tidak sama dengan orang dewasa. Resiko yang mungkin terjadi pada remaja adalah hamil, gugur kandungan yang dipaksakan, penyakit kelamin yang menular, ke-kerasan seksual, serta kurangnya informasi dan pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi karena beberapa hal yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan lainnya antara lain pernikahan muda dan hubungan seksual, pola hidup yang dipengaruhi oleh media. Bagi remaja perempuan mereka belum memiliki ketrampilan dalam hal hubungan seksual. Tingkat Pendidikan yang masih rendah begitu pula lingkungan pekerjaan yang masih sangat rendah. Menurut Hanum yang dikutip Nuzliati Tahir Djama, bahwa pada remaja putri di pedesaan, haid pertama

¹² Supraptiningsih and Hariyanto.

¹³ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>.

¹⁴ Sri Rahmawati.

¹⁵ Nuzliati Tahir Djama, "Kesehatan Reproduksi Remaja," *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, 2017, <https://doi.org/10.32763/juke.v10i1.15>.

biasanya akan segera diikuti dengan perkawinan yang menempatkan mereka pada risiko kehamilan dan persalinan dini.¹⁶

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yaitu pengetahuan tentang upaya menjaga kesehatan organ reproduksi remaja, pencegahan seks bebas pada remaja dan akibat pernikahan usia dini. Sehingga dibutuhkan Pendidikan komunikasi informasi dan edukasi yang sesuai sehingga adanya kesadaran yang tinggi, peningkatan pengetahuan yang bagus, kemauan dan perilaku yang semakin berbudaya baik.¹⁷

Pernikahan anak bukan hanya menjadi problem Indonesia saja namun juga menjadi perhatian dunia Internasional.¹⁸ Kondisi di Indonesia, anak putri lebih memilih persoalan sosial seperti kehilangan kegadisan, hamil pra nikah yang akan menjadi bahan cemooh masyarakat daripada risiko seksual, yang menyangkut kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya¹⁹ Intinya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, selain penting diketahui oleh pelayan kesehatan, pemerintah, juga penting bagi stakeholder, agar dapat turut serta menekan persoalan kesehatan reproduksi remaja perempuan.²⁰

2. Faktor Ekonomi

Sering menjadi alasan, bahwa orang tua menyegerakan menikahkan anak karena ingin menyelesaikan persoalan ekonomi atau mengentaskan kemiskinan. Orang tua beranggapan bahwa dengan anak dinikahkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, tugas orang tua menjadi berkurang dari segi ekonomi. Alasan inilah yang sebenarnya terbalik, justru dengan pernikahan yang belum memiliki bekal untuk membangun rumah tangga, kurangnya kematangan dalam rumah tangga yang menyebabkan kemiskinan. Hasil penelitian pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Basilica Dyah Putranti, terjadinya perkawinan di usia anak di Indonesia dipengaruhi tradisi pernikahan yang masyarakat setempat. Walaupun sudah banyak mengalami perubahan tata nilai dalam masyarakat namun keluarga besar masih mempunyai andil terdepan dalam pengambilan keputusan. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda adalah kemiskinan. Anak perempuan sering dikatakan sebagai beban ekonomi dalam rumah tangga. Sehingga dengan menikahkan anak perempuan harapannya meringankan ekonomi orang tua. Orang tua akan segera menikahkan anak gadisnya setelah diketahui menstruasi pertama. Pemahaman ini yang terbalik dengan

¹⁶ Djama.

¹⁷ Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin, and Sri Achadi Nugraheni, "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Pada Remaja Di SMP Nu 06 Kedungsuren Kabupaten Kendal)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 5, no. 1 (2017): 332.

¹⁸ "Pernikahan Anak Berdampak Pada Kesehatan Reproduksi | Universitas Gadjah Mada."

¹⁹ Ika Harni Lestyoningsih, "IMPLEMENTASI MODEL KESEHATAN REPRODUKSI BERBASIS MASALAH PADA REMAJA PUTRI DI INDONESIA TAHUN 2018," *Jurnal Berkala Kesehatan*, 2018, <https://doi.org/10.20527/jbk.v4i2.5659>.

²⁰ Lestyoningsih.

menyegerakan menikah akan gadisnya justru akan menciptakan kemiskinan baru, sebab mereka akan terus menggantungkan hidupnya pada suami dan orangtuanya. "Apalagi setelah adanya kehadiran anak, maka semakin menambah beban ekonomi keluarga."²¹

3. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kematangan dalam berfikir dan menyelesaikan persoalan rumah tangga adalah faktor utama dalam rumah tangga. Kematangan dalam perkawinan adalah salah satu faktor untuk dapatnya pasangan menyelesaikan problem yang terjadi dalam rumah tangga. Suami istri faham dan menjalankan akan hak dan kewajibannya, sehingga adanya keseimbangan dalam rumah tangga. Begitu keturunan hadir ditengah keluarga, suami istri juga saling bahu membahu dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka serta memberikan Pendidikan terbaik untuk masa depannya.

Jika perkawinan dibangun hanya sekedar menikah tanpa persiapan mental dan pendewasaan, tentunya mereka tidak siap untuk menjalani biduk rumah tangga. Maka yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling menghakimi, dan mencari pembeda sendiri, yang pada akhirnya akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang merasa harga dirinya diremehkan tidak segan-segan melakukan kekerasan dan bahkan meninggalkan istri dan anak-anak mereka (terjadilah menelantaran). Syarat dalam perkawinan diperlukan kesiapan pasangan baik jiwa dan raga dengan harapan terbentuk keluarga yang bahagia, Hak dan posisi suami istri adalah sejajar. Ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri diantaranya adalah: 1. Pengaruh pemahaman agama (Islam), 2. Pengaruh budaya patriarkhal, ada yang menyebut budaya paternalistik, 3. Pengaruh pembiasaan yang sudah mengakar, ada yang menyebut berpegang pada tradisi, 4. Karena isteri tidak melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang, 5. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga turut ditutup karena merupakan masalah keluarga bukan masalah sosial.²²

Dengan perkawinan jelas terjadi hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, kewajiban bagi pasangan, dalam Keluarga besar masing-masing, dan terhadap keturunannya. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia muda antara lain: Akibat dari pernikahan yang belum siap dan tidak atau kurang memahami akan tugas masing-masing belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.²³

4. Keberlanjutan Pendidikan

²¹ "Pernikahan Anak Berdampak Pada Kesehatan Reproduksi | Universitas Gadjah Mada."

²² Khoiruddin Nasution, "MENGHAPUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KAJIAN NORMATIF-YURIDIS: ANALISIS INTERDISIPLINER DENGAN PEMBEDAAN NASH OBJEKTIF DAN TEMPORAL," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2018, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1000>.

²³ Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 1 (2010): 4-5.

Dengan menaikkan usia perkawinan diharapkan Pendidikan anak bisa tuntas dan bahkan sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Setidaknya dengan Pendidikan tinggi akan terjadi kematangan dalam mengelola rumah tangga. Persiapan pernikahannya pun juga akan matang, terutama dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak atau keturunannya. Yang terjadi pada akhir-akhir ini salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia anak adalah rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan atau dari orang tua. Jika anak sudah putus sekolah, maka hal inilah yang berakibat pada pernikahan anak karena mereka tidak memiliki kegiatan. Yang terjadi di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, rata-rata orang tua tidak mengetahui rencana perkawinan anaknya dan pada dasarnya menolak, sehingga akan terjadi *merarik* (kawin lari), tentunya pada kesimpulannya akan tetap menyetujuinya. Peristiwa lain terjadi orang tua telah mengetahui rencana pernikahan anaknya, namun anak sudah tidak sekolah lagi atau putus sekolah SMP yang dilatar belakangi factor ekonomi, sehingga orang tua memutuskan menyetujui pernikahannya dari pada mereka menganggur.²⁴

Begitu pendidikan yang menjadi indikator utama, maka akan berdampak terhadap banyak hal. Pendidikan menjadikan seseorang lebih matang dalam berfikir dan pernikahan akan selalu direncanakan, sehingga pengelolaan dalam rumah tanggapun juga menjadi matang. Pendidikan tidak hanya untuk anak atau pasangan yang akan menikah namun bagi orang tua juga sangat penting. Terjadi pada orang tua yang tidak atau kurang berpendidikan. Orang tua tidak menginginkan yang terlalu jauh, cukup sederhana toh mereka akan kembali ke dapur, sumur dan kasur. Selepas sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau keluar pesantren kecenderungan masyarakat hanya menunggu untuk menikah, hal ini karena mereka tidak mempunyai lagi kegiatan, apalagi yang ditunggu. Bahkan banyak anjuran setelah lepas dari pendidikan pesantren untuk segera menikah dengan alasan supaya menjaga kesucian dari pergaulan selepas keluar pondok.

Kultur masyarakat setempat terutama di pedesaan bahwa lamaran pertama harus diterima supaya tidak “sangkal”. Jika sudah dipinang maka laki-laki punya berbagai alasan untuk mengajak menikah. Pihak perempuan takut gagal, istilahnya perempuan itu “*Nadheh*” (Bahasa Madura ; pasrah) apa kata laki-laki, perempuan harus nurut saja. Hal ini juga menjadi penyebab di usia anak-anak mereka sudah segera menikah. Selain itu sangat tabu jika mempunyai anak perempuan tidak ada yang melamar, sehingga orang tua yang tidak didukung dengan pendidikan akan segera menikahkan anaknya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Ada tradisi yang menarik pula, bahwa perkawinan anak terjadi karena atas kehendak orang tua atau kakek. Untuk menjaga hubungan keluarga, dengan istilah “dari pada menjaga pekarangan orang lain lebih baik menjaga pekarangan sendiri”; begitu juga perkawinan anak terjadi karena balas jasa,

²⁴ Siti Nurul Khaerani, “FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK,” *QAWWAM*, 2019, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

maksudnya si laki-laki disekolahkan dan dibiayai namun dijodohkan dengan anaknya atau keponakannya.²⁵

Ada beberapa pendapat dari akademisi, bahwa salah satu sebab perkawinan anak masih marak terjadi karena materi pembelajaran baik dari Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) maupun di pesantren-pesantren masih mengajarkan fikih klasik saja. Begitu pula adanya perbedaan batasan usia anak menurut Fikih, Undang-undang Perkawinan dan UU Kependudukan. Sementara masyarakat lebih memilih Fikih karena legitimasi dari Al-Quran dan Hadis, yang tidak terdapat ketentuan batasan usia.²⁶

Pergaulan anak-anak yang juga semakin jauh dari norma agama, sehingga orang tua sangat khawatir atas pergaulan tersebut. Dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada anak-anak. Kasus kekerasan seksual, persetubuhan baik pelakunya dewasa dan sesama anak-anak sangat marak terjadi. Hal ini merupakan salah satu indikator perkawinan anak terjadi.

Ada juga yang berpendapat bahwa faktor paling dominan perilaku pernikahan anak di masyarakat pedesaan adalah tokoh masyarakat setempat, mereka mengawinkan baik formal maupun di bawah tangan (sirri). Semua ini tentunya yang lebih dominan kehendak orang tua, bahkan ada yang sudah dijodohkan sejak anak-anak mereka masih kecil. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pedesaan.²⁷

5. Kontestasi Pro Kontra Pendewasaan Usia Perkawinan

Kontestatif pro kontra terhadap pendewasaan usia pernikahan sudah berlangsung cukup lama, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 7 UUP yang memberikan Batasan usia minimal untuk menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Lebih-lebih dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UUP, yang menaikkan Batasan usia laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Pelanggaran atas Batasan usia nikah sudah berlangsung jauh sebelum UU No. 16 Tahun 2019 lahir, yaitu dengan melakukan terobosan pernikahan sirri. Dengan pernikahan sirri mereka tidak berfikir panjang, bagaimana jika dalam pernikahannya akan lahir keturunan. Jawabannya sangat mudah yaitu mengajukan isbat nikah, tanpa berfikir apakah istbat nikah dikabulkan atau tidak. Konsekwensi hukum dari perkawinan sirri tidak pernah menjadi perhatian. Bagaimana Perlindungan terhadap istri dan anak jika terjadi peristiwa hukum (misalkan suami meninggal dunia atau suami meninggalkan begitu saja). Yang menjadi dasar bagi kelompok yang kontra terhadap pendewasaan usia perkawinan, pertama, mereka murni mendasarkan pada Hukum Islam dan mencukupkan UUP pada ketentuan pasal 2 ayat (1) saja secara alternatif. Dalam Al Qur'an tidak pernah menyebutkan tentang Batasan usia menikah. Al-Qur'an

²⁵ Umi Supratiningsih and Erie Hariyanto, "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 96-105.

²⁶ Supratiningsih and Hariyanto, "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan."

²⁷ Supratiningsih and Hariyanto.

Phucy Kapitas disesuaikan

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32. Berharap karena Islam memang tidak ada batasan usia, jika dilihat dalam nas-nas tapi di Indonesia ada batasan untuk menentukan tanda-tanda akil balig. Usia 15 tahun pasti sudah akil baliq, perempuan haid diusia 12 tahun ini terdapat dalam kitab-kitab fikih. *Kedua*, kekhawatiran akan pergaulan remaja saat ini juga menjadikan latar belakang penolakan pendewasaan usia perkawinan. Penggunaan media sosial pada masa pandemi covid-19 ini dari berbagai laporan di daerah, kenakalan remaja semakin meningkat bahkan tercatat kasus-kasus kekerasan seksual menduduki peringkat teratas.²⁸ Hal-hal inilah yang dipakai sebagai dasar dalam menentang pendewasaan usia perkawinan.

Kelompok pro pendewasaan usia perkawinan, mendasarkan pada beberapa dampak yang terjadi pasca perkawinan. *Pertama*, kurang matangnya cara berfikir yang tidak didasari pada pengetahuan yang cukup baik pengetahuan agama dalam relasi suami istri yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sehingga menyebabkan pertengkaran, terjadinya KDRT yang dapat berujung pada perceraian. Mereka tidak memiliki bekal dalam menyelesaikan konflik dalam berumah tangga. Dengan kehadiran anak dalam perkawinan mereka, yang belum memiliki kematangan dalam mendidik dan mengasuh anak juga sebagai sumber pertengkaran. Intervensi orang tua dalam perkawinan juga sering menjadi salah satu pemicu pertengkaran, yang semuanya dapat berujung pada perceraian.

Kedua, Pendidikan akan terbengkelai dan seringkali *droup out* dari sekolah. Dengan berbagai alasan mereka tidak melanjutkan Pendidikan, karena factor ekonomi tidak punya biaya untuk sekolah. Bisa juga terbalik alasannya yaitu karena malas untuk melanjutkan sekolah, maka daripada nganggur atau tidak memiliki kegiatan lebih baik menikah.

Ketiga, factor ekonomi orang tua. Orang tua berfikir dengan mengawinkan anaknya, maka beban ekonomi Keluarga akan berkurang karena anak perempuannya akan menjadi tanggung jawab suami. Ternyata yang terjadi, suami tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan, sehingga pada akhirnya justru akan menjadi beban orang tua.

Keempat, kurang matangnya pengetahuan dalam kesehatan reproduksi. Pemahaman masyarakat, mereka tidak sanggup menanggung rasa malu jika anaknya hamil diluar nikah, menjadi perawan tua, sedangkan disisi yang lain mereka tidak pernah diberikan pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Bahkan memperbincangkan kesehatan reproduksi dianggap hal yang tabu atau *pamali*.

Dengan media sosial yang semakin canggih, para remaja memanfaatkan sumber informasi melalui media massa atau informasi dari teman tentang persoalan seksualitas dan kesehatan reproduksinya..²⁹

²⁸ "Pandemi Covid-19 Picu Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Seluruh Dunia - Tribunnews," n.d.

²⁹ Yessi Harnani, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Deepublish, 2019.

Akibatnya dalam perkawinan yang belum matang dan tidak dibekali dengan pengetahuan tersebut menyebabkan kematian ibu dan anak tinggi dan juga anak yang dilahirkan bisa *stunting*.³⁰ Beberapa hal penyebab *Stunting* : kurang seimbang asupan gizi pada masa periode emas. Kemiskinan, kesehatan sanitasi dan lingkungan juga sebagai faktor yang memiliki potensi *stunting* pada anak balita. Pendidikan dan pengetahuan ibu yang masih minim mempunyai andil besar terjadinya *stunting* pada balita. Sosial ekonomi masyarakat, pola hidup ibu hamil, pola asuh dan lingkungan serta kondisi geografis (rumah yang berdesakan, kondisi cuaca dan sanitasi yang tidak memadai) termasuk pemicu timbulnya dalam penyebab *stunting*.³¹

Dalam menganalisa kontestasi pro kontra pendewasaan usia perkawinan di Indonesia, penulis menggunakan teori praktik dari Pierre Bourdieu dengan metode analisis wacana. Kontestasi yang digambarkan oleh Bourdieu biasa menyatakan pertentangan antara “beradap” dan “primitive”. Faktanya hubungan antara antropolog dengan objek studinya. Dalam upaya menyatukan strukturalisme dengan eksistenialisme pada wilayah ilmu-ilmu sosial dan budaya, Bourdieu mengembangkan pendekatan yang disebut dengan strukturalisme genetic. Tema besar kontestasi dalam Analisa penelitian ini dapat dikaitkan dengan habitus, modal dan arena. Secara operasional teori Pierre Bourdieu dapat diarahkan dalam menganalisa praktik kehidupan sehari-hari dengan tidak mengabaikan struktur dan subjek. Begitu pula dengan mengamati secara langsung pertentangan yang berasal dari luar dalam sebuah budaya termasuk mengamati fenomena kontestasi dalam mengambil sikap pro dan kontra atas produk yang dikeluarkan oleh pemerintah.³²

Dalam kontestasi sosial pro kontra tidak dapat dihindari. Mereka yang memiliki *modal* dan *habitus* yang seimbang akan tetap mengambil posisi dan mempertahankan diri secara individu atau melakukan perubahan struktur dengan kelompok yang tidak memiliki modal.³³

6. Sikap KUA dan Peradilan Agama

Menyikapi kontestasi pro kontra dalam pendewasaan usia perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Peradilan Agama tentunya mengambil sikap sesuai dengan aturan hukum sebagai dasar dalam memutuskan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pasal 7 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6”.

³⁰ *Stunting* atau gagal tumbuh

³¹ Mohammad Teja, “*Stunting Balita Indonesia Dan Penanggulangannya*,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2019.

³² Mohammad Adib, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu” I, no. 2 (Juli 2012): hlm. 102-104.

³³ Adib, hlm. 107.

Pasangan yang akan menikah namun belum mencapai usia minimal pernikahan, maka pernikahannya akan bisa dilangsungkan asalkan Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Bercara dalam mengadili pengajuan dispensasi kawin belum ada aturannya secara rinci dan teknis dalam UU, namun untuk mengakomodir tugas peradilan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan harapan untuk :1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Fungsi dari Dispensasi kawin yaitu untuk memberikan ijin kepada orang tua calon mempelai dalam menikahkan anaknya karena usia mereka kurang dari 19 tahun.³⁴

E. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pendewasaan Usia perkawinan pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 menimbulkan kontestasi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi kelompok yang kontra mereka mendasarkan pada ketentuan syah perkawinan didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP saja, dan juga Islam tidak mengatur Batasan usia pernikahan namun hanya menyebutkan kematangan. Kematangan disini diartikan jika mereka sudah akil baliq, hal yang demikian juga didukung oleh para ulama yang bersedia untuk menikahkan pasangan yang belum memenuhi usia pernikahan, dengan alasan khawatir terjadi pergaulan bebas (berzina). Sedangkan untuk kelompok yang pro pendewasaan usia pernikahan, melihat dari sudut resiko yang akan dihadapi pasangan tersebut karena kurang matangnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga berakibat pada perceraian, persoalan ekonomi/kemiskinan, Pendidikan terabaikan sehingga *droup out* dan kesehatan reproduksi yang menyebabkan kematian ibu dan anak.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok yang kontra atas pendewasaan usia pernikahan. Ada dua cara yaitu dengan cara melakukan pernikahan sirri dulu dan jika sudah memenuhi syarat usia pernikahan baru menikahkan secara legal atau didaftarkan ke KUA. Jika telah memiliki keturunan, maka mengajukan permohonan *istbat nikah* di Pengadilan Agama.

³⁴ H. Hambali and Nil Khairi, "Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama," 2019.

Analisis Teori kurang dipertajam

Cara kedua yang dilakukan, yaitu sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dengan cara mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, namun cara yang kedua ini jarang dilakukan karena menurut anggapan masyarakat cukup repot, lama dan harus berbiaya.

3. Langkah KUA dan Pengadilan Agama sebagai Lembaga pada posisi garda terdepan dalam menerapkan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019, tentunya masih membuka peluang untuk menerima pengajuan dispensasi nikah dengan mendasarkan pada Perma No. 5 Tahun 2019 dan Istbat nikah dengan ketentuan diperketat atau kondisi yang sangat darurat.

Daftar Pustaka

- APRILIANI, FARAH TRI, and NUNUNG NURWATI. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik, 2020.
- Djama, Nuzliati Tahir. "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*, 2017. <https://doi.org/10.32763/juke.v10i1.15>.
- Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia | Djamilah | Jurnal Studi Pemuda," 2014. <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357>.
- Hambali, H., and Nil Khairi. "Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama," 2019.
- Harnani, Yessi, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Deepublish, 2019.
- Khaerani, Siti Nurul. "FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK." *QAWWAM*, 2019. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Kompas. "Pengajuan Dispensasi Perkawinan Diperketat – Bebas Akses," 2019.
- Lestyoningsih, Ika Harni. "IMPLEMENTASI MODEL KESEHATAN REPRODUKSI BERBASIS MASALAH PADA REMAJA PUTRI DI INDONESIA TAHUN 2018." *Jurnal Berkala Kesehatan*, 2018. <https://doi.org/10.20527/jbk.v4i2.5659>.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Hukum Keluarga Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Journal de Jure* 8, no. 2 (2017): 64. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3731>.
- Nasution, Khoiruddin. "MENGHAPUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KAJIAN NORMATIF-YURIDIS: ANALISIS INTERDISIPLINER DENGAN PEMBEDAAN NASH OBJEKTIF DAN TEMPORAL." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2018. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1000>.
- "Pandemi Covid-19 Picu Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Seluruh Dunia - Tribunnews," n.d.

- PIERRE BOURDIEU. *The Logic of Practice*. New York: St. Martin's Press, 1990.
<https://doi.org/10.1007/BF00680104>.
- Rulistyana, Elsa. "Adolescent's Knowledge About Age Marriage Maturation Program (PUP)." *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)* 4, no. 1 (2017): 079–084.
<https://doi.org/10.26699/jnk.v4i1.art.p079-084>.
- Sri Rahmawati. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020.
<https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.
- Supraptiningsih, Umi, and Erie Hariyanto. "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2019, 100–101.
<https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13466>.
- Teja, Mohammad. "Stunting Balita Indonesia Dan Penanggulangannya." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
SAMARAH: JURNAL HUKUM KELUARGA DAN HUKUM ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Seleksi Artikel SICOIFL I

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Calon Peserta SICOIFL I

di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan hasil seleksi Artikel yang telah dilaksanakan oleh Tim Samarah dan Tim Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI), dengan hormat bersama ini kami sampaikan Hasil Seleksi Artikel sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan lebih lanjut terkait Peserta Samarah International Conference on Islamic Family Law and Islamic Law (SICOIFL) I sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi SICOIFL I berhak untuk mengikuti Konferensi.
2. Peserta SICOIFL I wajib melakukan registrasi Peserta.
3. Biaya Pendaftaran SICOIFL I adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM/BSI) Cabang Aceh Darussalam an. Asmaul Husna No Rekening 7113404908
4. Bukti/Slip Setoran Biaya Pendaftaran wajib dikirimkan kepada email: jurnal.samarah@ar-raniry.ac.id atau WA 085361056484 an Asmaul Husna
5. Batas Akhir Pendaftaran SICOIFL I adalah 26 Maret 2021
6. Artikel yang dinyatakan lulus seleksi SICOIFL I dan telah dipresentasikan pada SICOIFL I akan dipublikasikan pada Jurnal Samarah pada Vol. 5 No. 1 Tahun 2021 dan Vol. 5 No. 2 Tahun 2021.

Atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Maret 2021

Ketua ADHKI



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution

Editor in Chief Samarah



Dr. Mursyid Djawas, M. HI

Lampiran
 Hasil Seleksi Peserta
 The First Samarah International Conference
 on Islamic Family Law and Islamic Law
 (SICOIFL) I, in Collaboration Beetwen
 Samarah and ADHKI (Asosiasi Dosen
 Hukum Keluarga Indonesia)

No	Nama	Judul Artikel	Afiliasi
1.	Sudirman dkk	Pojok Keluarga sebagai Benteng Revitalisasi Fungsi Keluarga Pasca Pandemi COVID-19	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2.	Tarmizi M. Jakfar, Arifah Fitria	Understanding Multiple Interpretations on the <i>Hadith</i> that Husbands Allow Wives to have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3.	Ilyya Muhsin, dkk.	Kekerasan seksual di Kampus Islam dalam Perspektif Maqshid Sharia dan Teori Seksualitas Michel Foucault	IAIN Salatiga
4.	Ridhwan & Andi Nuzul	Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law	IAIN Bone
5.	Muhammad Yasir Yusuf,	The Determinants of Halal Tourist Visit in Aceh Province	Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6.	Ridwan Nurdin	Sistem Perkawinan Adat Gayo dalam Perspektif Hukum Islam	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
7.	Umi Supraptiningsih	Kontestasi Pro Kontra Pendewasaan Usia Perkawinan di Indonesia	IAIN Madura
8.	Khairul Hamim	Ḥifẓ Al-Lisān sebagai Maqāsid Al-Sharī'ah Al-Ḍarūriyyah	UIN Mataram
9.	Khairuddin	<i>Patah Titi</i> dan Ahli Waris Pengganti di Aceh: Praktik Pembagian Harta Menurut Adat, Fikih dan Kompilasi Hukum Islam	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
10.	Ali Abubakar	The Right of a Child outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of <i>Ḥifẓ Al-Nafs</i> as <i>Law 'Illat</i>	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Ahmad Muhtadi Anshor, dkk	Pre-Married Courses Based On Religious Moderation As An Efforts To Prevent Radicalism: Study In Sad Al-Dzariah Perspective	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
12.	M Rizwan, Azhari Akmal Tarigan	Dinamika Politik Hukum Pengaturan Syariat Islam dalam Pembahasan UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Universitas Malikussaleh

13.	MN Harisudin, dkk	Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqshid Sharia Jaser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)	Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember
14.	Soraya Devy, Selamat Ariga	Eksistensi Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
15.	Ansori dan Iqbal	Kontestasi Wacana Hukum Keluarga di Era Digital: Islam, Negara dan Gender	Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
16.	Salman Abdul Muthalib, Furqan Amri	Practices of the <i>I'adah</i> Zuhur after Friday Prayers in Aceh Besar District: An Analysis with the perspectives of Islamic Law Approaches	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
17.	Ismail Muhammad, dkk	Hak-Hak Minoritas Muslim Bali: Analisis Pendidikan Informal dan Hukum Keluarga Islam	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
18.	Iskandar Budiman	Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga di masa Tatanan Baru menurut Islam	IAIN Langsa
19.	Figur dan M C Nizar	Kelangsungan kehidupan Rumah Tangga Keluarga Narapidana di Tambakrejo Semarang dalam Perspektif Ketahanan Keluarga	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
20.	Ahmad Zaenurrosyid dkk	Dinamika Pemahaman Fiqih Era Pandemi Covid 19 (Study Ragam Tipologi Pandangan dan Perilaku Keagamaan Para Kyai-Masyarakat di Lingkungan Masjid-Masjid Jawa Pesisiran Utara)	Unissula Semarang
21.	Lilik Andar Yuni	Alasan Sangat Mendesak Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tenggara	IAIN Samarinda
22.	A. Khumaidi Ja'far dkk	Reinterpretasi Nafkah Kontekstualisasi terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an	UIN Raden Intan Lampung
23.	Lukman Hakim	Tradisi Tulak Breuh sebagai Fidyah Salat dalam Masyarakat Aceh Besar: Sebuah Kajian Teologi Hukum	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
24.	Nasrudin, Zulaikha, Lestari	Dialektika Ruang Publik vs Ruang Domestik pada Keluarga Millennial dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung	IAIN Metro Lampung
25.	Jayusman dkk	Tinjauan al-Maslahah al-Mursalah terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
26.	Muhammad Maulana, dkk	Polarisasi Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah dalam Adat dan Tradisi Masyarakat Tani Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

27.	Abdullahana	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengaturan Wisata Religi di sulawesi selatan	IAIN Bone
28.	Budi juliandi, Zulfikar, Syarifah mudrika	Syarifah Sungai Raya Aceh Timur: Perkawinan dan Pergumulan Mencari Identitas	IAIN Langsa
29.	Musawar, dkk	The Urgency of Marriage Age Maturation (PUP) as an Effort to Prevent Underage Marriage after the Enactment of the NTB Provincial Regulation concerning Prevention of Marriage at the Age of Children in 2020	Mataram Islamic State University
30.	Muhammad Chairul Huda	Ritual Seks Nonmarital di Gunung Kemukus (Kajian Perspektif Budaya Hukum dan Hukum Islam)	IAIN Salatiga
31.	Siska Lis Sulistiani	Kedudukan Hukum Wakaf bagi Non Muslim dalam Upaya Peningkatan Aset Wakaf di Indonesia	Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung
32.	Ermi Suhasti Syafei & Siti Djazimah	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
33.	Agus Hermanto, Lukman Santoso, Siti Nurjanah	Penguatan Konsep Moderasi dalam Membina Rumah Tangga yang Harmonis	UIN Raden Intan Lampung, IAIN Ponorogo, IAIN Metro
34.	Elimartati, dkk	Relasi Ketahanan Keluarga dan Penunaian Zakat Pertanian: Studi di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar	IAIN Batusangkar
35.	Asyari, Muhammad Faisal	SLAM DAN HUKUM ADAT DI SAMADUA ACEH SELATAN (Studi Sanksi Adat Terhadap Pengantin Yang Tinggal Dirumah Mertua Sebelum Walimatul-'Ursy)	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Maret 2021

Ketua ADHKI



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution

Editor in Chief Samarah



Dr. Mursyid Djawas, M. HI



ADHKI

PANITIA SICOIFL I
Samarah International Conference
on Islamic Family Law and Islamic Law Kerjasama
antara Jurnal Samarah dan Asosiasi Dosen Hukum
Keluarga Indonesia (ADHKI)



SAMARAH

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan Presenter SICOIFL I

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Presenter SICOIFL I
di -
Tempat

Assalamu alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara **Samarah International Conference on Islamic Family Law and Islamic Law (SICOIFL) I** Tahun 2021 atas kerjasama antara Jurnal Samarah dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI), maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Presenter SICOIFL I untuk dapat mengikuti dan mempresentasikan artikelnya pada acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 - 30 Maret 2021
Waktu : 09.00 – Selesai
Tempat : ZOOM Meeting
Meeting ID : 443 643 6848
Passcode : sicoifl1

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr.wb.

Banda Aceh, 22 Maret 2021

Ketua ADHKI



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution

Editor in Chief Samarah



Dr. Mursyid Djawas, M. HI

SUSUNAN ACARA
SAMARAH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW
29-30 Maret 2021

Hari Pertama Senin, 29 Maret 2021 Pukul 09.00 (WIB) sd Selesai

1. Paralel I: Family Law, Islamic Family Law and Islamic Law

NO	Presenter	Judul	Institusi	Moderator
1	Sudirman dkk	Pojok Keluarga sebagai Benteng Revitalisasi Fungsi Keluarga Pasca Pandemi COVID-19	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Dr. Anton Widyanto
2	Umi Supratiningsih	Kontestasi Pro Kontra Pendewasaan Usia Perkawinan di Indonesia	IAIN Madura	
3	Ilyya Muhsin, dkk	Kekerasan Seksual di Kampus Islam dalam Perspektif Maqashid Sharia dan Teori Seksual Micheal Foucault	IAIN Salatiga	
4	Budi Juliandi, Zulfikar, Syarifah Mudrika	Syarifah Sungai Raya Aceh Timur: Perkawinan dan Pergumulan Mencari Identitas	IAIN Langsa	
5	Tarmizi M. Jakfar dan Arifa Fitria	Understanding Multiple Interpretations on the Hadith that Husbans Allows Wives to Have Outdoor Activites: A Study of Islamic Law Prespectives	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
6	Khumaidi Jakfar dkk.	Reinterpretasi Nafkah Kontekstualisasi terhadap Ayat-ayat Al-Quran	UIN Raden Intan Lampung	
7	Khairul Hamim	Hifz al-Lisan sebagai Maqashid al-Shariah al-Dharuriyah	UIN Mataram	
8	Ridwan dan Andi Nuzul	Petta Kalie's Contribution in the Development of Islamic Law During the Kingdom of Bone	IAIN Bone, Sulawesi Selatan	
9	Ahmad Muhtadi Anshor dkk	Pre-married Courses Based on Religious Moderation as an Efforts to Prevent Radicalism: Study in Sad al-Dzariah Prespective	Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung	

Hari Pertama Senin, 29 Maret 2021 Pukul 09.00 (WIB) sd Selesai

2. Parellel II: Family Law, Customary Law and Family Study

NO	Nama	Judul	Institusi	Moderator
1	Nasruddin, Zulaikha dan Lestari	Dialektika Ruang Publik dan Ruang Domestik pada Keluarga Millenial dalam Masyarakat Adat Lampung	IAIN Metro Lampung	Syahril Furqan, MA
2	Khairuddin	<i>Patah Titi</i> dan Ahli Waris Pengganti di Aceh: Praktik Pembagian Harta Menurut Adat, Fikih dan Kompilasi Hukum Islam	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
3	Ridwan Nurdin	Sistem Perkawinan Adat Gayo dalam Perspektif Hukum Islam	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
4	Muhammad Chairul Huda	Ritual Seks Nonmarital di Gunung Kemukus (Kajian Perspektif Budaya Hukum dan Hukum Islam)	Mataram Islamic State University	
5	Lukman Hakim	Tradisi <i>Tulak Breuh</i> sebagai Fidyah Salat dalam Masyarakat Aceh Besar: Sebuah Kajian Teologi Hukum	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
6	Salman Abdul Muthalib dan Furqan Amri	Practices of the I'adah Zuhur after Friday Prayers in Aceh Besar District: An Analysis with the perspectives of Islamic Law Approaches	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
7	Asy'ari dan Muhammad Faisal	Islam dan Hukum Adat di Sama Dua Aceh Selatan: Sanksi Adat terhadap Pengantin Yang Tinggal Di Rumah Mertua Sesudah Walimahtul-Urs	STAIN Meulaboh, Aceh	
8	Figur dan M C Nizar	Kelangsungan Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Narapidana di Semarang dalam Perspektif Ketahanan Keluarga	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
9	Agus Hermanto. Lukman Santoso dan Siti Nurjannah	Penguatan Konsep Moderasi dalam Membina dalam Membina Rumah Tangga yang Harmonis	UIN Raden Intan Lampung, IAIN Ponogoro dan IAIN Metro	

Hari Pertama Senin, 29 Maret 2021 Pukul 09.00 (WIB) sd Selesai

3. Paralel III: Family Law, Sharia Economic Law and Marriage and Gender Issue

NO	Nama	Judul	Institusi	Moderator
1	Siska Lis, Sulistami	Kedudukan Harta Wakaf Bagi Non Muslim dalam Upaya Peningkatan Aset Wakaf di Indonesia	Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Bandung	Dr. Azharsyah
2	Muhammad Yasir Yusuf	The Determinants of Halal Tourist Visit in Aceh Province	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
3	Abdullahhana	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengaturan Wisata Religi di Sulawesi Selatan	IAIN Bone, Sulawesi Selatan	
4	Iskandar Budiman	Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga di Masa Tatanan baru Menurut Islam	IAIN Langsa, Aceh	
5	Muhammad Maulana dkk	Polarisasi Bagi Hasil pada Penggarapan Sawah dalam Adat dan Tradisi Masyarakat Tani Aceh dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
6	Ansori dan Iqbal	Kontestasi Wacana Hukum Keluarga di Era Digital: Islam, Negara dan Gender	Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	
7	Ermi Suhasti, Syafei dan Siti Djazimah	Mediasi Penyelesaian Harta Bersama: Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Lampung	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
8	Eli Martati dkk	Relasi Ketahanan Keluarga dan Penunaian Zakat Pertanian: Studi di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar	IAIN Batu Sangkar	

Hari Pertama Senin, 29 Maret 2021 Pukul 09.00 (WIB) sd Selesai

4. Paralel IV: Family Law, Islamic Constitutional Law and Islamic Law

NO	Nama	Judul	Institusi	Moderator
1	MN Harisuddin dkk	Sanksi Pelanggaran pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Syar'iyah jasser Auda (Studi Perbandingan di Indonesia, Malaysia dan Brunei)	Fakultas Syariah UIN KHAS Jember	Dedy Sumardi, MA
2	Ali Abubakar	The Right of a Child outside the Legal Marriage of a Biological Father: The Analysis of Hifz al-Nafs as Law 'Illat	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
3	Jayusman dkk	Tinjauan al-Maslahat al-Mursalah terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	
4	Ismail Muhammad dkk	Hak-Hak Minoritas Muslim Bali: Analisis Pendidikan Informal dan Hukum Keluarga Islam	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
5	M. Rizwan, Saidurahman dan Azhari Akmal Tarigan	Dinamika Politik Hukum Pengaturan Syariat Islam dalam Pembahasan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Universitas Malikussaleh	
6	Soraya Devy dan Selamat Ariga	Eksistensi Saksi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
7	Lilik Andar Yuni	Alasan Sangat Mendesak Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tenggara	IAIN Samarinda	
8	Ahmad Zaenurrosyid dkk	Dinamika Pemahaman Fikih Era Pandemi Covid 19 (Studi Ragam Tipologi Pandangan dan Perilaku Keagamaan para Kiyai-Masyarakat di Lingkungan Masjid-Masjid Jawa Pesisiran Utara)	Unissula Semarang	
9	Musawar, dkk	The Urgency of Marriage Age Maturation (PUP) as an Effort to Prevent Underage Marriage after the Enactment of the NTB Provincial Regulation Concerning Prevention of Marriage at the Age of Children in 2020	Mataram Islamic State University	

Hari Kedua, Selasa, 30 Maret 2021

WAKTU (WIB)	ACARA	PIC/NARASUMBER
08.30-09.00	Registrasi Peserta -Penjelasan Tata Tertib dan Acara	Panitia
09.00-09.15	Pembukaan -Pembacaan Ayat Suci Alqur'an	Panitia Ust. Zamakhsyari
09.15-09.30	Sambutan Panitia	Dr. Mursyid Djawas
09.30-09.45	Sambutan Ketua ADHKI	Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
09.45-10.00	Sambutan Rektor UIN Ar-Raniry atau yang Mewakili	Prof. Dr. Warul Walidin
10.00-10.15	Sambutan dan Pembukaan Dirjen DIKTIS	Prof. Dr. Ali Ramdan
10.15-11.15	Keynote Speaker Sesi I	Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Prof. Idham Khalid Reza Idria, Ph.D
11.15-12.30	Keynote Speaker Sesi II	Prof. Dr. Arskal Salim Prof. Dr. Alyasa Abubakar Prof. Dr. Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali Dr. Harapandi
12.30-12.45	Penutupan	Panitia